



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kelambatan pelaksanaan penyerapan anggaran diperlukan pedoman upaya percepatan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
7. Bupati adalah Bupati Barito Utara
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang pengelolaannya didelegasikan melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD Kabupaten Barito Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.
12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
15. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi baik APBN maupun APBD yang ada di Kabupaten Barito Utara.
16. Pra Rapat Pimpinan adalah rapat teknis yang bertujuan untuk sinkronisasi data penyerapan anggaran, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah pencapaian target penyerapan anggaran.
17. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Bupati beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah termasuk instansi/lembaga terkait, yang bertujuan mengevaluasi dan menganalisis capaian realisasi penyerapan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai target, serta perumusan penetapan kebijakan strategis percepatan penyerapan dan realisasi anggaran oleh pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjadi forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau aktual.
18. Tahun N adalah tahun berjalan.
19. Tahun N-1 adalah tahun sebelum tahun berjalan.
20. LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
21. Perangkat Daerah pengelola anggaran terbesar adalah 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan anggaran terbesar.
22. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat PBJP adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran APBD dan APBN di Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan untuk:
 - a. memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran;

- b. memastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran dapat dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan yakni triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik;
- c. optimalisasi penyerapan anggaran belanja dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar Perangkat Daerah serta antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran;
- b. pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. penutup.

BAB IV PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

Sebagai upaya penyusunan persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu yaitu meliputi:

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS;
- c. Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- d. Penetapan keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait.

Pasal 5

Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut :

- a. Dokumen RKPD tahun N harus disusun sedemikian rupa dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1;
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS, wajib disusun, dibahas dan disepakati sedemikian rupa, dan harus:
 1. Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu ke-1 Bulan Juni Tahun N-1; dan
 2. Disepakati/ditandatangani para pihak paling lambat akhir Bulan Juli Tahun N-1;
- c. RAPBD Kabupaten tahun N diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat pada pertengahan Bulan November tahun N-1;
- d. Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten tahun N harus ditetapkan paling lambat pertengahan Bulan Desember tahun N-1 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 1. Seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran setelah mendapatkan legalitas harus diunggah pada website resmi Kabupaten;
 2. Penyerahan DPA Perangkat Daerah harus dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 Desember tahun N-1 dari Bupati kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
 3. Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dengan Keputusan Bupati harus diterbitkan oleh pejabat berwenang paling lambat minggu ke-3 Bulan Desember tahun N-1; dan
 4. Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus diterbitkan oleh pejabat berwenang paling lambat pada minggu ke-4 Bulan Desember tahun N-1.

Bagian Kedua
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 6

Guna Persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten wajib melakukan beberapa proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

- a. proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Rancangan APBD tahun N;
- b. untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, seluruh Perangkat Daerah wajib memahami, memanfaatkan dan mengisi data/informasi dalam SPSE (Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik) online yaitu terdiri SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Pengumuman Lelang, Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi online, Whistle Blowing System dan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dan atau menyesuaikan dengan update SPSE tersebut bilamana hal ini dilakukan oleh LKPP;
- c. guna mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penandatanganan kontrak secara kolektif dijadwalkan paling lambat pada minggu ke-4 Januari tahun N; dan
- d. seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) berdasarkan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Pasal 7

- (1) Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten wajib membentuk TEPRA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, TEPRA Kabupaten dibantu Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat TEPRA Kabupaten ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (4) Bupati selaku Ketua TEPRA Kabupaten menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan sebagai Pejabat Penghubung, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA Pusat.

- (5) Bupati selaku Ketua TEPRRA Kabupaten menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan sebagai Pejabat Penghubung, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan Tim FKP-TEPRRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Pasal 8

TEPRRA Kabupaten mempunyai tugas :

- a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya kepada Gubernur tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan capaian realisasi anggaran tepat waktu melalui sistem pelaporan yang ditentukan oleh TEPRRA Pusat;
- e. menyusun program/kegiatan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten;
- f. melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah;
- g. melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait pelaksanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah, antara lain pelaksanaan penandatanganan kontrak PBJP secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi dan hal-hal strategis lainnya yang berhubungan dengan penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian penyerapan APBD kabupaten dan anggaran yang bersumber dari APBN;
- i. melaksanakan rapat Pra Rapat Pimpinan TEPRRA dalam rangka koordinasi dan rekonsiliasi setiap bulan secara terjadwal terhadap pencapaian target penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
- j. memfasilitasi Rapat Pimpinan TEPRRA setiap awal bulan secara terjadwal;
- k. menyiapkan bahan dan mendampingi Bupati mengikuti rapat Pimpinan TEPRRA di Provinsi;
- l. melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBD dan APBN Kabupaten kepada Bupati setiap bulan dan pada saat diperlukan pimpinan; dan

- m. melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBD dan APBN Kabupaten kepada Gubernur, dan TEPR Provinsi serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Pasal 9

Unsur-unsur keanggotaan TEPR Kabupaten sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah, terdiri dari:
1. Ketua : Bupati.
 2. Wakil Ketua : Wakil Bupati.
 3. Sekretaris : Sekretaris Daerah.
 4. Wakil Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 5. Anggota : a) Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.
b) Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum.
- b. Tim Pelaksana, terdiri dari:
1. Ketua/Pejabat : Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 2. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten.
 3. Sekretaris : Kepala BAPPEDA Litbang.
 4. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
 5. Anggota : a) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
b) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
c) Tim Sekretariat :
 - 1) Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Litbang.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau sebutan lain.

BAB V

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penandatanganan Kontrak PBJP Secara Kolektif

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penandatanganan kontrak PBJP secara kolektif di Provinsi dan/atau di Kabupaten paling lambat pada minggu ke-4 Januari tahun N.

- (2) Pelaksanaan kegiatan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Bupati dan rekanan yang menandatangani kontrak sesuai petunjuk Provinsi.

Bagian Kedua

Penetapan Target dan Penyusunan Rencana Aksi

Pasal 11

Bupati wajib menetapkan target realisasi anggaran yaitu 20% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan I, 50% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan II, 85% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan III dan 100% fisik pada tanggal 15 November tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun rencana aksi triwulan, bulanan dan mingguan.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TEPRRA.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapat Pimpinan dan Rapat Pimpinan

Pasal 13

- (1) Rencana aksi diimplementasikan dan dievaluasi setiap minggu oleh Perangkat Daerah dan TEPRRA Kabupaten. Apabila realisasi penyerapan lebih dari dan/atau sama dengan rencana aksi, maka hal ini harus dipertahankan atau ditingkatkan.
- (2) Apabila terdapat satu/beberapa Perangkat Daerah tidak mampu merealisasikan target, maka Perangkat Daerah tersebut harus merevisi target pada minggu berikutnya dengan carry over target yang tidak tercapai, sehingga target selanjutnya dapat tercapai dengan baik, demikian seterusnya sampai minggu keempat bulan berjalan.

Pasal 14

Pra Rapat Pimpinan TEPRRA kabupaten bertujuan untuk sinkronisasi data penyerapan anggaran, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah pencapaian target, yang pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Penghubung TEPRRA Kabupaten, dihadiri oleh pejabat Perangkat Daerah eselon II atau minimal eselon III yang membidangi program/pengendalian/pelaporan, wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 6 (enam) setiap bulannya sebelum Pra Rapat Pimpinan lingkup Provinsi.

Pasal 15

Rapat Pimpinan bertujuan mengevaluasi dan menganalisis capaian realisasi penyerapan anggaran sesuai target, serta perumusan penetapan kebijakan strategis percepatan penyerapan dan realisasi anggaran oleh Pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjadi forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau aktual, yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Bupati, dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan undangan terkait lainnya, wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah dalam percepatan penyerapan dan realisasi anggaran yang dilakukan paling tidak satu kali dalam sebulan.
- (2) Monitoring dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait, baik mingguan maupun bulanan. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi telah sesuai atau bahkan telah melebihi rencana, maka hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, namun apabila dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa terjadi deviasi minus maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sehingga periode laporan berikutnya sudah kembali normal atau bahkan melebihi target.
- (3) Adapun hal-hal yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut antara lain adalah seluruh rangkaian persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran, proses barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Semua Perangkat Daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran.
- (2) TEPRRA Kabupaten wajib menyusun laporan kompilasi percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan sesuai arahan TEPRA Pusat atau TEPRA Provinsi.
- (4) Laporan disampaikan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan laporan ke TEPRA Kabupaten, selanjutnya Pejabat Penghubung TEPRA Kabupaten menyampaikan laporan ke Bupati, Tim FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Gubernur, TEPRA Pusat atau sebutan lain dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait setiap bulannya.
 - b. Format laporan sesuai dengan ketentuan TEPRA Provinsi, Tim FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, TEPRA Kabupaten dan atau TEPRA Pusat atau sebutan lainnya.
- (5) Format laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam laporan triwulan terdapat indikator kinerja berupa deviasi/penyimpangan plus (+) atau minus (-) terhadap sasaran terkait. Apabila terjadi deviasi minus, diatur sebagai berikut:
 - a. Deviasi/penyimpangan sampai dengan 5% disebut keterlambatan berat; dan
 - b. Deviasi/penyimpangan sampai dengan 5,1%-10% disebut keterlambatan sedang;
 - c. Deviasi/penyimpangan di atas 10% disebut keterlambatan berat/parah.

Pasal 18

Pejabat Penghubung TEPRA Kabupaten dan Perangkat Daerah wajib mengelola aplikasi Monev TEPRA pada website monev.lkpp.go.id sesuai peraturan TEPRA Pusat yang berlaku.

Pasal 19

Matriks Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah melalui APBD Kabupaten.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 21

Bagi Perangkat Daerah pengelola anggaran terbesar yang mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. keterlambatan sampai dengan 5% diberikan teguran tertulis pertama;
- b. keterlambatan antara 5-10% diberikan teguran tertulis kedua; dan
- c. keterlambatan di atas 10% diberikan teguran tertulis ketiga.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2018

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN 1 :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

FORMAT LAPORAN MINGGUAN, BULANAN DAN TRIWULAN

1. LAPORAN MINGGUAN

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN PER (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)

NO.	NAMA PD	PAGU APBD (Rp.)	PAGU BL (Rp.)		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	PAGU BTL (Rp.)		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			
			4	5	Rp.	6-5/4*100 (%)		7	8	Rp.	9-8/9*100 (%)		10-9/9*100 (%)	11		Rp.	12-5-9	13-12/9*100 (%)
1.																		

Muara Toweh, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala PD

Nama

Pangkat

NIP

2. LAPORAN BULANAN

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN PER (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)

NO.	NAMA PD	PAGU APBD (Rp.)	PAGU BL (Rp.)		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	PAGU BTL (Rp.)		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)			
			4	5	Rp.	6-5/4*100 (%)		7	8	Rp.	9-8/9*100 (%)		10-9/9*100 (%)	11		Rp.	12-5-9	13-12/9*100 (%)
1.																		

Muara Toweh, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala PD

Nama

Pangkat

NIP

3. LAPORAN TRIWULAN

TABEL PROGRES REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TRIWULAN _____ TAHUN ANGGARAN _____

NO.	NAMA PD	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI PER (TANGGAL) (BULAN) (T.A)		REALISASI PER (TANGGAL) (BULAN) (T.A)		REALISASI PER (TANGGAL) (BULAN) (T.A)				
			REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		
			Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											

TABEL DEVIASI REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TRIWULAN _____ TAHUN ANGGARAN _____

NO.	NAMA PD	REALISASI PER (TANGGAL) (BULAN) (T.A)		DEVIASI TERHADAP TARGET REALISASI TRIWULAN () (%)	
		KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
		8-4 (% target triwulan)		7-5 (% target triwulan)	
1	2	3	4	5	
1.					

Muara Teweh, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala PD
Nama
Pangkat
NIP



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN
PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

MATRIKS PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan dan penetapan dokumen RKPD tahun N	Paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1	Ditetapkan melalui Peraturan Bupati
2.	Penyampaian dokumen KUA dan PPAS tahun N	Paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun N-1	Dari Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
3.	Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS tahun N	Paling lambat akhir bulan Juli tahun N-1	Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten
4.	Penyampaian RAPBD Kabupaten tahun N	Paling lambat pertengahan bulan November tahun N-1	Dari Bupati kepada Gubernur
5.	Penetapan Perda tentang APBD Kabupaten tahun N	Paling lambat pertengahan bulan Desember tahun N-1	Pemerintahan Kabupaten
6.	Penyerahan DPA-PD Kabupaten tahun N	Paling lambat minggu ke-3 bulan Desember tahun N-1	Dari Bupati kepada Kepala PD Kabupaten
7.	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran tahun N, meliputi : a. Pengguna Anggaran b. Kuasa Pengguna Anggaran c. Bendahara Penerimaan d. Bendahara Pengeluaran e. Pengurus Barang f. Penyimpan Barang	Paling lambat minggu ke-3 bulan Desember tahun N-1	Surat Keputusan Bupati
8.	Penetapan PPK/PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun N	Paling lambat minggu ke-4 bulan Desember tahun N-1	Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

B. PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Menyampaikan RUP tahun N secara online melalui website sirup.lkpp.go.id pada aplikasi Sistem RUP (SiRUP) Online	Paling lambat minggu ke-4 bulan Desember tahun N-1	PD Kabupaten
2.	Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif di provinsi dan kabupaten	Paling lambat minggu ke-4 bulan Januari tahun N	
3.	Penyampaian rencana aksi realisasi anggaran tahun N	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari tahun N	
4.	Pelaksanaan Pra Rapat Pimpinan	Paling lambat tanggal 6 setiap bulan	Dipimpin oleh pejabat penghubung TEPRAs Kabupaten
5.	Pelaksanaan Rapat Pimpinan	Paling lambat tanggal 7 setiap bulan	Dipimpin oleh Bupati

C. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan pihak terkait	Minimal 1 kali dalam sebulan	Mingguan/bulanan
2.	Mengisi/memperbaharui data realisasi anggaran bulanan secara online pada website monev.lkpp.go.id	Paling lambat minggu ke-1 bulan berikutnya	Untuk keperluan lingkup nasional
3.	Mengisi/memperbaharui data realisasi anggaran bulanan secara online pada Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	Paling lambat minggu ke-1 bulan berikutnya	Untuk keperluan lingkup Kalimantan Tengah
4.	Pembentukan TEPRAs Kabupaten	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari tahun N	Melalui Keputusan Bupati

BAGIAN HUKUM

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH